

**BAB III**  
**PEMBAHASAN**

**3.1 Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Suku Amungme.**

**3.1.1. Problematika Kesehatan dan Reproduksi Perempuan Suku Amungme**

Didalam Suku Amungme banyak sekali terjadi problematika mengenai kesehatan dan reproduksi perempuan. Suku ini mempunyai budaya yang diskriminatif terhadap perempuan. Dari Pola makan dan aktifitas setelah persalinan yang sangat menentukan kesehatan reproduksi ibu dan bayinya. Penduduk juga menganggap tugas mencari dan mengolah bahan makanan adalah tugas ringan sehingga menjadi tugas pokok perempuan. Tugas laki-laki adalah berperang, membuat rumah, perahu dan berburu. Budaya ini sangat diskriminatif dan memberatkan kaum perempuan, tidak berpihak terhadap pemeliharaan kesehatan ibu dan mengabaikan hak-hak kesehatan reproduksi perempuan. Berikut ini adalah table yang menjelaskan tentang bagaimana kehidupan perempuan Suku Amungme sehari-hari.

**Table 1 : Gambaran Kehidupan Perempuan Suku Amungme**

Beban kerja pada perempuan Suku Amungme	Agenda harian Ibu Suku Amungme
Pengadaan dan pengolahan makanan untuk keluarga adalah tanggung jawab perempuan	Setiap hari sejak pagi hingga petang ibu pergi ke hutan, sungai yang jauh letaknya untuk mengumpulkan bahan makanan dan kayu bakar
Penyediaan makanan diutamakan untuk suami	Ibu memasak makanan yang diperolehnya, lalu mempersilahkan suami makan terlebih dahulu, baru anak-anak dan terakhir dirinya sendiri
Banyak aturan makanan pantang selama hamil dan setelah persalinan	Ibu tidak memakan makanan yang dipantang yang sebagian besar dibutuhkan (tinggi protein) sementara suami bebas makan apapun yang dibawanya.

Ibu hamil usia 5 bulan ke atas dianjurkan kerja lebih aktif guna melancarkan persalinan	Ibu tetap pergi ke hutan meskipun usia kehamilan sudah tua sehingga sering terjadi persalinan di hutan, pinggir sungai, pantai.
Pemeriksaan kesehatan/pengobatan selama hamil sepenuhnya urusan kaum perempuan	Suami tidak dilibatkan dalam pemeliharaan kesehatan reproduksi ibu

Problematika Perempuan Suku Amungme terkait kesehatan reproduksi antara lain :

1. Rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya pengetahuan laki-laki dan perempuan tentang akibatnya terhadap kesehatan ibu/bayi dan ketidakpedulian laki-laki membuat keyakinan ini tetap dipertahankan. Budaya ini sangat merugikan kesehatan ibu dan janin/bayi karena ibu dapat mengalami kelelahan fisik dan kekerungan gizi.
2. Dalam Suku Amungme menganggap ibu-ibu dengan usia kehamilan dibawah 5 bulan bila bekerja keras dapat menyebabkan keguguran, tetapi usia kehamilan 5 bulan ke atas dianjurkan bekerja lebih keras yang dipercayai untuk memperlancar proses persalinan, Karena kepercayaan dan tanggung jawab terhadap keluarga inilah makan ibu-ibu tetap pergi ke hutan/pantai meski usia kehamilan sudah mendekati persalinan.
3. Perempuan atau ibu-ibu yang akan melakukan persalinan harus dipisahkan atau disendirikan, bisa di dalam kamar mandi, di dapur, di bawah rumah, atau di tempat khusus yang dibuat di belakang rumah atau hutan. Ini menunjukkan bahwa perempuan atau ibu Suku Amungme tetap tidak berani melanggar tradisi yang ada di Suku Amungme tersebut dengan mengurung diri di bagian belakang rumah sementara suami dan anak-anak menunggu di ruang depan rumah. Kepercayaan ini sangat meojokkan posisi perempuan dan sangat merugikan kesehatannya, saat perempuan yang berjuang untuk tugas reproduksi yang berbahaya tidak mendapat perhatian dari suaminya.
4. Kebiasaan hubungan seksual setelah melahirkan pemaksaan seksual terjadi pada Suku Amungme yang dimana perempuan harus berhubungan seksual 1-2 minggu setelah persalinan bagi tubuh ibu yang belum pulih sempurna. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan dan infeksi pada alat kelamin ibu. Ibu memaksakan diri tegang dan nyeri sehingga tidak bisa menikmati hubungan seks aman dan menyenangkan yang merupakan hak reproduksinya.
5. Adanya keterbatasan pendidikan dan pengetahuan sehingga perempuan atau ibu Suku Amungme dapat mengambil langkah yang keliru, dampak negatif

Dampak negatif dari tidak dilibatkannya suami dalam pemeliharaan kesehatan ibu yaitu suami tidak harus berpikir memberikan pendapat, tanggung jawab atau dukungan yang lebih baik.<sup>29</sup>

Dari problematika Suku Amungme di atas harus adanya solusi untuk memberikan rasa aman dan jalan keluar untuk mengurangi adanya tindak diskriminasi terhadap perempuan. Negara harus membuat jalan keluar baik perlindungan hukum preventif maupun perlindungan hukum represif. Dengan membuat suatu kebijakan untuk melindungi perempuan dari diskriminasi, dan negara membuah langkah-langkah untuk menjamin hak asasi perempuan terutama dalam hak kesehatan dan reproduksi perempuan Suku Amungme.

### **3.1.2. Bentuk Perlindungan Hukum Preventif Pencegahan yang dilakukan Oleh Negara Dalam Bentuk Kebijakan.**

Hukum adalah suatu aturan yang harus di tegakan dan mempunyai aturan dimana aturan tersebut akan memiliki sanksi yang tegas, sehingga bagi siapapun yang melanggarannya akan dikenakan sanksi tersebut. Fungsi hukum sebagai instrumen pengatur, dan instrumen perlindungan yang di arahkan pada suatu tujuan yaitu untuk menciptakan suasana hubungan hukum antar subjek hukum secara harmonis, seimbang, damai dan adil. Tujuan hukum akan tercapai jika masing-masing subjek hukum mendapatkan hak-haknya secara wajar dan menjalankan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dizaman globalisasi seperti saat ini, hukum mulai bergeser dan banyak dimaknai denganberbagai macam topik. Tidak luput pembahasan mengenai perlindungan hukum karena dalam pembentukan suatu negara maka akan dibentuk pula hukum yang mengatur setiap warga negaranya.

Hukum pada dasarnya merupakan pencerminan dari Hak Asasi Manusia, sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak, ditentukan oleh Hak Asasi Manusia yang di kandung dan diatur atau dijamin oleh hukum itu sendiri. Hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Hukum yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan mencerminkan norma-norma yang menghormati martabat manusia dan mengakui Hak Asasi Manusia itu sendiri. Norma-norma yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjunjung tinggi martabat

---

<sup>29</sup> <https://media.neliti.com/media/publications/67473-ID-diskriminasi-gender-dalam-kesehatan-repr.pdf>

manusia dan menjamin Hak Asasi Manusia merupakan alat untuk memungkinkan warga masyarakat dengan bebas mengembangkan bakatnya untuk penuaian tugasnya dengan baik. Kemungkinan ini diselenggarakan oleh negara dengan jalan membentuk kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan hukum, yang merupakan tugas penting negara. Kebebasan dijamin oleh negara dengan jalan membentuk kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan hukum, yang merupakan tugas penting negara. Kebebasan dijamin oleh negara demi kepentingan masyarakat. Kaidah hukum yang memungkinkan anggota masyarakat mengembangkan bakatnya bermanfaat bagi perkembangan hukum dan tercapainya tertib hukum.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, kedamaian. Menurut Harjono perlindungan hukum dapat diartikan sebagai sarana hukum atau perlindungan hukum meliputi perlindungan atas hak masyarakat yang merupakan hasil transformasi kepentingannya, sehingga dapat dihormati, dilindungi dan dipenuhi. Upaya hukum yudisial merupakan upaya tersebut dilakukan oleh lembaga peradilan dalam rangka penegakan hukum, dan istilah ini juga biasa disebut dengan istilah upaya hukum korektif. Sedangkan yang dimaksud upaya hukum non yudisial meliputi upaya hukum yang bersifat preventif.<sup>30</sup> Dikatakan sebagai upaya hukum preventif karena perlindungan hukum ini dilakukan dalam rangka mencegah dari kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap hak masyarakat sebagai subyek hukum. Dalam upaya hukum preventif ini upaya yang dilakukan dapat dengan cara memberikan peringatan, teguran atau somasi, keberatan, sampai dengan pengaduan. Selanjutnya mengenai korektif dilakukan untuk memberikan koreksi atas pelanggaran terhadap hak masyarakat yang dilakukan oleh lembaga non peradilan seperti pejabat administrasi negara.<sup>31</sup> Upaya perlindungan hukum secara preventif, bertujuan untuk mencegah terjadinya kekerasan, kejahatan, dan diskriminasi terhadap perempuan. Adapun upaya negara dalam memberikan suatu kebijakan perlindungan hukum, yaitu :

- 1) Negara Meratifikasi Konvensi CEDAW.

---

<sup>30</sup> Harjono, *Perlindungan Hukum Membangun Sebuah Konsep hukum*, makalah, tanpa tahun, H.2.

<sup>31</sup> *Ibid*, h. 2-3.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Internasional sebagai upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) kaum perempuan. Diantaranya adalah Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women)/CEDAW. Selain itu, pemerintah Indonesia juga telah membentuk berbagai institusi sebagai upaya perlindungan HAM dan keadilan terhadap kaum perempuan, diantaranya adalah Komnas Perempuan, Komnas HAM, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan Ombudsman. Meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi CEDAW, ditambah penguatan melalui berbagai lembaga HAM, namun pada kenyataannya di Indonesia pelanggaran-pelanggaran terhadap HAM kaum perempuan khususnya di bidang kesehatan hingga saat ini masih terjadi. Dengan meratifikasi konvensi, negara peserta menerima kewajiban melakukan langkah-langkah aktif untuk menerapkan prinsip-prinsip persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam undang – undang dasar mereka dan peraturan perundang-undangan lainnya. Konvensi ini juga mengharuskan negara peserta memberi perlindungan secara efektif terhadap hak perempuan untuk mendapatkan pertolongan dan perlindungan terhadap diskriminasi.<sup>32</sup>

2) Negara membuat langkah-langkah.

Negara – negara pihak dari kovenan Internasional tentang hak asasi manusia mempunyai kewajiban untuk menjamin persamaan hak antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati semua hak ekonomi, sosial, budaya, sipil, dan politik.

Pasal 2 Konvensi CEDAW menyatakan :

bahwa negara-negara pihak mengutuk dirskiriminasi terhadap perempuan dalam segala bentuknya dan bersepakat untuk menjalankan dengan segala cara yang tepat dan tanpa ditunda-tunda, kebijakan menghapus diskriminasi terhadap perempuan, dan untuk tujuan ini berusaha untuk:

- a) Mencantumkan azas persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam Undang-Undang Dasar Nasional mereka atau perundang-undangan yang tepat lainnya jika belum termasuk didalamnya, dan untuk menjamin realisasi praktis dari azas ini melalui hukum dan cara-cara yang tepat.

---

<sup>32</sup> Luhulima, *Bahan Ajar Tentang Hak Perempuan : UU No.7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita*, h.138.

- b) Membuat peraturan undang-undangan yang tepat dan peraturan-peraturan lainnya termasuk sanksi-sanksinya dimana perlu, melarang semua diskriminasi terhadap perempuan.
- c) Menegakan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan atas dasar yang sama dengan laki-laki dan untuk menjamin melalui peradilan nasional dan badan-badan pemerintahan lainnya, perlindungan perempuan yang efektif terhadap setiap tindakan diskriminasi.
- d) Tidak melakukan suatu tindakan atau praktek diskriminasi terhadap perempuan, dan untuk menjamin bahwa pejabat-pejabat pemerintahan dan lembaga-lembaga negara akan bertindak sesuai dengan kewajiban tersebut.
- e) Melakukan langkah-tindak yang tepat untuk menghapus perlakuan diskriminasi terhadap perempuan oleh tiap orang, organisasi atau perusahaan.
- f) Melakukan langkah-tindak yang tepat, termasuk pembuatan undang-undang untuk menubuh dan menghapuskan undang-undang, peraturan kebiasaan-kebiasaan dan praktek-praktek yang diskriminatif terhadap perempuan.
- g) Mencabut semua ketentuan pidana nasional yang diskriminatif terhadap perempuan.

Berdasarkan Pasal 2 Konvensi CEDAW Negara telah memberikan suatu kebijakan dengan menolak adanya diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bentuknya dan bersepakat untuk menjalankan dengan segala cara yang tepat. Memberikan sanksi jika terdapat adanya suatu diskriminasi terhadap perempuan, dan memberikan suatu perlindungan hukum terhadap perempuan, terlebih perempuan Suku Amungme yang kurang adanya suatu kesetaraan terhadap laki-laki dan perempuan.

Pasal 3 Konvensi CEDAW menyatakan:

Langkah – langkah negara yang tepat dengan adanya pembuatan undang-undang disemua bidang, khususnya di bidang politik, sosial ekonomi, dan budaya. Untuk menjamin perkembangan dan kemajuan perempuan sepenuhnya, dengan tujuan untuk menjamin mereka dalam melaksanakan dan menikmati hak-hak asasi manusia dan kebebasan pokok atas dasar persamaan dengan laki-laki.

Berdasarkan Pasal 3 Konvensi CEDAW langkah tindak yang diberikan oleh negara telah ada, tetapi belum terlaksana dengan baik dalam memberikan jaminan terhadap perempuan terlebih perempuan di Suku Amungme untuk melaksanakan dan menikmati hak asasi manusia dan kebebasan atas dasar persamaan dengan laki-

laki, seperti tidak ada perbedaan terhadap perempuan, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya bagi kaum perempuan terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar persamaan laki-laki dan perempuan.

Pasal 4 Konvensi CEDAW menyatakan :

- 1) Pembuatan peraturan-peraturan khususnya sementara oleh negara pihak yang ditujukan untuk mempercepat kesetaraan "*de facto*" antara laki-laki dan perempuan, tidak dianggap sebagai diskriminasi seperti ditegaskan dalam konvensi yang sekarang ini, dan sama sekali tidak harus membawa konsekuensi mempertahankan norma-norma yang tidak sama atau terpisah, maka peraturan-peraturan dan tindakan tersebut wajib dihentikan jika tujuan persamaan kesempatan dan perlakuan telah tercapai.
- 2) Pembuatan peraturan – peraturan dan mengambil tindakan khusus oleh negara-negara pihak, termasuk langkah-langkah tindak yang dimuat dalam Konvensi yang sekarang ini, yang di tujukan untuk melindungi kehamilan tidak dianggap sebagai diskriminasi.<sup>33</sup>

Pasal 5 Konvensi CEDAW menyatakan :

Negara – negara pihak wajib melakukan langkah-langkah yang tepat :

- a) Untuk mengubah pola tinglah laku sosial dan budaya laki-laki dan perempuan dengan maksud untuk mencapai penghapusan prasangka-prasangka, kebiasaan-kebiasaan dan segala praktek lainnya yang berdasarkan atas inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin atau berdasar pernana stereotip bagi laki-laki dan perempuan.
- b) Untuk menjamin bahwa pendidikan keluarga melalui pengertian yang tepat mengenai kehamilan sebagai fungsi sosial dan pengakuan tanggung jawab bersama laki-laki dan perempuann dalam membesarkan anak-anak mereka, maka kepentingan anak-anak adalah pertimbangan utama dalam segala hal.

---

<sup>33</sup> Aunul Fuizi, Achie S.Luhulima, *Mengembalikan hak-hak perempuan*, SMK

Berdasarkan pasal 5 pencapaian kesetaraan bagi perempuan dalam ranah sosial mengharuskan dihapuskannya perilaku tidak adil atau diskriminasi yang memberatkan dan merugikan perempuan, dimana perempuan diharuskan bekerja lebih keras dari laki-laki untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Dalam pasal 5 mewajibkan negara untuk merubah stereotip sosial, budaya, norma, praktek, dan kebiasaan yang diskriminatif. Dalam Suku Amungme sikap, prasangka, dan praktek tradisional yang membenarkan kekerasan berbasis gender seperti kekerasan dalam rumah tangga, perkawinan paksa, akan melemahkan perempuan, tidak hanya dalam rumah dan di masyarakat tetapi juga dalam semua bidang kehidupan. Dampak dari nilai dan praktek semacam itu melampaui batas karena dapat memperlambat perempuan memperoleh pengetahuan tentang hak asasi manusia dan kurangnya mengetahui mengenai hak-hak tersebut.

Pasal 12 Konvensi CEDAW menyatakan :

- 1) Negara-negara wajib melakukan langkah-langkah yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan di bidang pemeliharaan kesehatan dan untuk menjamin diperolehnya pelayanan kesehatan termasuk pelayanan yang berhubungan dengan keluarga berencana, atas dasar persamaan anatara laki-laki dan perempuan.
- 2) Negara – negara wajib menjamin kepada perempuan untuk mendapatkan pelayanan yang layak berkaitan dengan kehamilan, persalinan dan masa sesudah persalinan, dengan memberikan pelayanan cumacuma dimana perlu, serta pemberian makanan bergizi yang cukup selama kehamilan dan masa menyusui.

Berdasarkan pasal tersebut diatas maka Negara Indonesia wajib melakukan pemenuhan hak kesehatan terhadap Perempuan Suku Amungme dalam bidang pelayanan terkait pelayanan kehamilan yang sehat dan persalinan yang sehat dengan memberikannya suatu pelayanan yang layak bagi perempuan Suku Amungme. Pasal ini bertujuan untuk menghapus adanya suatu diskriminasi terhadap perempuan terutama perempuan Suku Amungme yang dimana perempuan Suku Amungme belum memperoleh suatu layanan kesehatan reproduksi yang baik dan layak dalam masa kehamilan, persalinan dan pasca melahirkan yang sangat merugikan kesehatan reproduksi perempuan Suku Amungme karena adanya suatu kepercayaan adat tersebut. Negara Indonesia juga wajib melakukan adanya suatu pemenuhan hak kesehatan terhadap Perempuan Suku Amungme dalam bidang pelayanan terkait keluarga berencana (KB) untuk laki-laki dan perempuan, yang dimana laki-laki dan



perempuan yang telah menikah boleh menentukan berapa jumlah anak, jarak kelahiran, hak dan tanggung jawab yang sama.

Pasal 14 Konvensi CEDAW menyatakan :

- 1) Negara wajib memperhatikan masalah-masalah khususnya yang dihadapi oleh perempuan di daerah pedesaan dan peranan yang dimainkan perempuan pedesaan dalam kelangsungan hidup keluarga mereka dibidang ekonomi, termasuk pekerjaan mereka pada sektor ekonomi yang tidak dinilai dengan uang, dan wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menajmin pelaksanaan ketentua-ketentuan Konvensi ini bagi perempuan di daerah pedesaan.
- 2) Negara-negara pihak wajib membuat langkah tindak yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan di darah pedesaan dan menjamin bahwa mereka ikut serta dalam dan menikmati manfaat dari pembangunan pedesaan atas dasar kesetaraam antara laki-laki dan perempuan, khususnya menjamin kepada perempuan pedesaan hak:
  - a) Untuk berpartisipasi dalam perluasan dan implementasi perencanaan pembangunan disemua tingkat.
  - b) Untuk memperoleh fasilitas pemeliharaan kesehatan yang memadai, termasuk penerangan, penyuluhan dan pelayanan dalam keluarga berencana.
  - c) Untuk mendapat manfaat langsung dari program jaminan sosial.
  - d) Untuk memperoleh segala jenis leatihan dan pendidikan, baik formal maupun non-formal, termasuk yang berhubungan dengan pemberantasan buta huruf fungsional, serta manfaat semua pelayanan masyarakat dan pelayanan penyukuhan guna meningkatkan keterampilan tektik mereka.
  - e) Untuk membentuk kelompok swadaya dan koperasi supaya memperoleh peluang yang sama terhadap kesempatan-kesempatan ekonomi melalui kerja dan kewiraswastaan.
  - f) Untuk berpartisipasi dalam semua kegiatan masyarakat.
  - g) Untuk dapat memperoleh kredit pinjaman pertanian, fasilitas pemasaran, teknologi tepat guna, serta perlakuan sama pada ;andreform pemukiman.
  - h) Untuk menikmati kondisi hidup yang memadai terutama yang berhubungan dengan perumahan, sanitasi, penyediaan listrik dan air, pengangkutan dan komunikasi.

Berdasarkan Pasal 14 diatas negara wajib mengambil langkah pencegahan agar tidak terjadi diskriminasi terhadap perempuan, penanganan dalam memberikan suatu pelayanan yang layak dan sehat bagi perempuan , strategi dalam meningkatkan partisipasi dalam kemasyarakatan, dalam perencanaan dan implementasi program pembangunan sehingga kebutuhan perempuan terintegrasi dalam semua aspek pembangunan, dan aspek pada fasilitas kesehatan, pendidikan, pelatihan, kondisi hidup yang layak, dan jaminan sosial. Terutama tingkat kerentanan perempuan di Suku Amungme tidak mendapatkan kesetaraan dalam bidang kesehatan. Dalam Pasal 14 Cedaw memberikan perhatian terhadap ketidak beruntungan perempuan sehingga perempuan memerlukan suatu perhatian khusus dalam mencapai suatu kesetaraan. Perempuan Suku Amungme juga memerlukan suatu perhatian khusus guna mencapai suatu kesetaraan dengan memperoleh suatu layanan bagi para perempuan Suku Amungme.

Pasal 16 Konvensi CEDAW menyatakan :

- 1) Negara-negara Pihak wajib melakukan langkah-tindak yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam semua urusan yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan keluarga atas dasar kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, dan khususnya akan menjamin :
  - a) Hak yang sama untuk memasuki jenjang perkawinan.
  - b) Hak yang sama untuk memilih suami secara bebas dan untuk memasuki jenjang perkawinan hanya dengan persetujuan yang bebas dan sepenuhnya.
  - c) Hak dan tanggung jawab yang sama selama perkawinan dan pada pemutusan perkawinan.
  - d) Hak dan tanggungjawab yang sama sebagai orangtua, terlepas dari stautus kawin mereka, dalam urusan yang berhubungan dengan anak-anak mereka. Dalam semua kasus, kepentingan anak-anaklah yang wajib diutamakan.
  - e) Hak yang sama untuk menentukan secara bebas dan bertanggungjawab jumlah dan penjarakan keliharan anak-anak mereka serta untuk memperoleh penerangan, pendidikan, dan sarana-sarana untuk memungkinkan mereka menggunakan hak-hak ini.
  - f) Hak dan tanggung jawab yang sama berkenaan dengan perwalian, pemeliharaan, pengawas dan pengangkatan anak atau lembaga-lembaga yang sejenis dimana konsep-konsep ini ada dalam

perundang-undangan nasional, dalam semua kasus kepentingan anak-anaklah yang wajib diutamakan.

Berdasarkan pasal 16 tersebut telah terjamin haknya, tetapi di Negara Indonesia masih diperbolehkan adanya hukum adat. Tanpa memperhatikan asal dari ketidaksetaraan dalam norma sosial maupun budaya, hukum tradisional ataupun modern. Hak selama perkawinan adanya hak reproduksi, dengan menentukan jumlah anak, dan jarak kelahiran, hak dan tanggung jawab yang sama, berkaitan dengan status perkawinan. Dalam pasal ini mengakui kebutuhan khususnya dalam layanan kesehatan yang diperlukan oleh perempuan yang berada dalam situasi sulit. Dalam pasal ini juga meminta negara untuk memastikan layanan kesehatan yang memperhatikan kebutuhan khusus perempuan.

Negara memiliki kewajiban memberikan rasa aman warga negaranya dari ancaman dari tindakan yang dapat mengganggu atau merusak keamanan kejiwaan, fisik, seksual maupun ekonomi, hal tersebut secara filosofis dinyatakan pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, bahwa tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang pertama adalah melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia.

Oleh karena itu Pemerintah Indonesia telah menandatangani Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM 1948) dan meratifikasi CEDAW (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap perempuan), maka wajib mematuhi ketentuan-ketentuan tersebut. Begitu pula dalam UUD 1945 amandemen keempat, BAB XA UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab negara, terutama Pemerintah.

Selanjutnya, dalam Rencana Aksi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 1999 dinyatakan bahwa Perempuan sebagai, ibu bangsa dan anak sebagai penerus bangsa merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar dan proporsional baik secara hukum, ekonomi, politik, sosial dan budaya, tanpa membedakan suku, agama ras dan golongan.

- 3) Bentuk Perlindungan Hukum berdasarkan Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG).

Bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dipandang perlu

melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional. Bahwa pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah. Inpres Nomor 9 Tahun 2000 ini, memberikan petunjuk adanya keseriusan pemerintah dalam upaya untuk menghilangkan bentuk diskriminasi dalam seluruh sendi kehidupan bernegara. Dalam konsideran Inpres ini disebutkan dua hal, yaitu:

- a) Bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dipandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional;
- b) Bahwa pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah; Inpres ini menjadi dasar adanya berperspektif gender bagi seluruh kebijakan dan program pembangunan nasional, tanpa kecuali. Baik kebijakan di pusat maupun di daerah haruslah berperspektif gender, apabila tidak maka kebijakan tersebut harus diganti.

### **3.1.3. Bentuk Perlindungan Hukum Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia (HAM).**

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut. Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut.<sup>34</sup>

Kesehatan pada dasarnya merupakan salah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari hak asasi manusia. Deklarasi Univerasal HAM PBB dalam Pasal 23 menjamin hak untuk mendapatkan standar kehidupan yang memadai untuk

---

<sup>34</sup> Knut D. Asplund, *Hukum Hak Asasi Manusia*, dalam Suparman Marzuki dan Eko Riyadi, Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, PUSHAM UII, 2008, h. 11

kesehatan. Pengabaian kewajiban pemerintah dalam pemenuhan hak atas kesehatan khususnya hak kesehatan reproduksi kaum perempuan bisa dikategorikan sebagai pelanggaran HAM.<sup>35</sup> Dalam pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kesehatan adalah salah satu komponen utama selain pendidikan dan ekonomi. Kesehatan merupakan hal yang sangat penting, karena pembangunan kesehatan merupakan investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tanpa diskriminasi salah satu pihak, baik laki-laki maupun kaum perempuan, berhak untuk memperoleh hak kesehatan yang sama tanpa membedakan jenis kelamin. Pasal 49 ayat (2) Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita. Ayat (3) Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum.

Antara HAM dan Kesehatan terdapat hubungan yang saling mempengaruhi. Seringkali akibat dari pelanggaran HAM adalah gangguan terhadap kesehatan demikian pula sebaliknya, pelanggaran terhadap hak atas kesehatan juga merupakan pelanggaran terhadap HAM.<sup>36</sup> Kesehatan merupakan hak dasar yang mempengaruhi semua aspek kehidupan. Oleh karena itu, hak kesehatan terkait erat dengan hak-hak asasi manusia yang lain. Hak Atas Kesehatan harus dipahami sebagai hak atas pemenuhan berbagai fasilitas, pelayanan dan faktor-faktor penentu kesehatan serta kondisikondisi yang penting bagi terealisasinya standar kesehatan (khususnya kesehatan reproduksi) yang memadai dan terjangkau.<sup>37</sup> Hak kesehatan sebagai HAM tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari UUD 1945 Hasil Amandemen, Undang-undang No. 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Diskriminasi Terhadap Wanita; Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hal tersebut juga ditegaskan kembali dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948, didalamnya termuat bahwa hak dan kebebasan sangat perlu dimiliki oleh setiap orang tanpa diskriminasi, termasuk tidak melakukan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin,

---

<sup>35</sup> Muhammadiyah Irsyad dan Mohammad Farid, *Panduan Bantaun Hukum Bagi Para legal*, Yogyakarta: LBH Yogyakarta, 2010, h. 295.

<sup>36</sup> Lubis F. *Kesehatan dan hak asasi manusia, perspektif Indonesia*. Seminar dan Lokakarya "Kesehatan dan hak asasi manusia", Jakarta, 2012, h. 19-20.

<sup>37</sup> Asher J. *The Right To Health : A Resource Manual For Ngosm*, Netherlands: Printing B.V , 2004, h.32.

laki-laki dan perempuan mempunyai derajat yang sama.<sup>38</sup> Dari sini setidaknya ada dua hal yang bisa disimpulkan:

1. pengakuan secara umum atas kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, tanpa membedakan jenis kelamin.
2. Kedua, mengakui atas kesejajaran hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang diploklamirkan PBB pada 1948, setiap orang tanpa terkecuali berhak atas hak-hak asasi dan kebebasannya. Artinya, secara normatif DUHAM tidak membedakan manusia, termasuk tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, karena sebagai manusia keduanya memiliki hak-hak asasi yang sama, termasuk kaum perempuan. Namun dalam realitas sosiologis di masyarakat dijumpai begitu banyak pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak kaum perempuan dalam bentuk eksploitasi, diskriminasi, dan berbagai bentuk kekerasan lainnya, termasuk kekerasan dalam bidang kesehatan reproduksi.<sup>39</sup>

Perlindungan untuk memperoleh hak kesehatan secara optimal masih belum terealisasi secara baik, terbukti hingga saat ini masih banyak bermunculan berbagai bentuk perlakuan diskriminasi dan kekerasan terhadap kaum perempuan. Salah satunya adalah di dalam Suku Amungme yang dimana masih ada perlakuan diskriminasi dan kekerasan terhadap. Diskriminasi yang terjadi suku amungme adalah diskriminasi gender terhadap hak kesehatan dan reproduksi perempuan suku amungme. Diskriminasi Gender yang terjadi di suku amungme adalah dalam Penanganan Proses Persalinan. Persalinan memang dapat terjadi secara alami dengan atau tanpa pertolongan, namun banyak hal mungkin terjadi dalam proses persalinan yang dapat membahayakan jiwa ibu dan bayi. Perempuan atau ibu-ibu yang akan melakukan persalinan harus dipisahkan atau disendirikan, bisa di dalam kamar mandi, di dapur, di bawah rumah, atau di tempat khusus yang dibuat di belakang rumah atau hutan. Ini menunjukkan bahwa perempuan atau ibu Suku Amungme tetap tidak berani melanggar tradisi yang ada di Suku Amungme tersebut. Kepercayaan ini sangat sangat merugikan kesehatannya, saat perempuan yang berjuang untuk tugas reproduksinya.

---

<sup>38</sup> Saparinah Sadli, *Hak Asai Perempuan Adalah Hak Asasi, Dalam Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Alternatif Pemecahannya*, (Jakarta: Pusat Kajian Wanita dan Gender, Uiniversitas Indonesia Jakarta, 2000), h 1.

<sup>39</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam dan HAM Konsep dan Implementasi*, Yogyakarta: Naufan Pustaka, 2010, h. 98.

Kekerasan yang terjadi pada perempuan di Suku Amungme yaitu kebiasaan hubungan seksual setelah melahirkan Ibu memaksakan diri untuk melayani suami minggu pasca persalinan setelah diadakan meski kondisi tubuhnya belum pulih, pemaksaan seksual terjadi pada Suku Amunge yang dimana perempuan harus berhubungan seksual 1-2 minggu setelah persalinan Hal ini dapat menyebabkan perempuan suku amungme tidak bisa menikmati hubungan seks aman sebagai hak kesehatannya dan reproduksinya. Hak-hak asasi kaum perempuan di Suku Amungme masih belum terjamin dalam bidang kesehatan, khususnya kesehatan reproduksi bagi kaum perempuan suku amungme. Ini tidak terpelas dengan adanya faktor peran gender serta budaya patriarkhi, hal ini membuat perempuan suku amungme lebih rentan terhadap kondisi-kondisi tertentu yang mempengaruhi hak kesehatan kaum perempuan tidak terpenuhi. Pada umumnya perlakuan diskriminatif dan tidak adil terhadap perempuan disebabkan karena gender mereka yang perempuan sehingga ketidak-adilan itu dinamakan ketidakadilan gender. Perbedaan gender sesungguhnya merupakan hal yang biasa atau suatu kewajaran sepanjang tidak menimbulkan ketidak-adilan gender. Akan tetapi kenyataannya, perbedaan gender telah melahirkan berbagai bentuk ketidak-adilan dimasyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Hanya saja, dibandingkan laki-laki, kaum perempuan lebih banyak mengalami ketidakadilan, terutama dalam pemenuhan hak asasi manusia. Perbedaan gender tersebut telah melahirkan berbagai bentuk ketidak-adilan perempuan, termasuk dalam hal kesehatan reproduksi perempuan. Kesehatan reproduksi perempuan berarti bahwa setiap orang, bukan hanya laki-laki akan tetapi juga kaum perempuan, memiliki kehidupan seksual yang sehat dan aman dan bahwa setiap orang, laki-laki maupun perempuan mempunyai kemampuan untuk menjalankan fungsi reproduksi dan memiliki kebebasan untuk menentukan kapan dan seberapa banyak untuk melakukannya. Baik suami maupun istri memiliki hak yang sama untuk menentukan berapa banyak anak yang ingin dimiliki, khususnya bagi kaum perempuan, mereka juga memiliki hak asasi untuk menentukan berapa sering ia ingin hamil dan melahirkan anak-anaknya. Secara filosofis kesehatan sebagai hak asasi setiap manusia, dan kewajiban negara untuk memenuhi hak itu, terutama pada situasi bahwa tidak setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk menikmati hak itu, terutama kaum perempuan. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia Pasal 49 ayat (2) menyatakan: “Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita. Ayat (3) menyatakan Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum.

### **3.1.4. Bentuk Perlindungan Hukum Preventif dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat No. 11 Tahun 2013 tentang perlindungan perempuan dan anak.**

Daerah Provinsi Papua Barat bertanggung jawab untuk mengatur sendiri Daerahnya dan turut bertanggungjawab melakukan tindakan-tindakan secara hukum politik, ekonomi maupun sosial untuk mencegah, menekan, mengurangi dan bahkan menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak karena hal tersebut merupakan kejahatan terhadap eksistensi manusia.

Didalam Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat No. 11 Tahun 2013 tentang perlindungan perempuan dan anak adanya suatu perlindungan hukum bersifat preventif untuk memberikan perlindungan hukum terhadap Perempuan Suku Amungme di Papua. Terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Perda Provinsi Papua Barat No,11 Tahun 2013 tentang perlindungan perempuan dan anak yang menyatakan bahwa :

Pasal 2 menyatakan : Penyelenggaraan dan Perlindungan Perempuan dan Anak korban tindak kekerasan dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Kemanusiaan.
- b. penghormatan terhadap hak-hak korban.
- c. keadilan dan Kesetaraan gender.
- d. pengayoman.
- e. nondiskriminasi.

Dalam pasal 3 adanya perlindungan hukum preventif dengan cara mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan menghapus segala bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan. Melindungi dan memberikan rasa aman bagi perempuan dan anak korban kekerasan, pelapor, dan saksi. Memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan. memfasilitasi dan melakukan mediasi terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga untuk mewujudkan keutuhan rumah tangga yang harmonis, sejahterah dan pemberdayaan.

Berdasarkan Pasal 2,3 Perda Provinsi Papua Barat No.11 Tahun 2013. Dalam prinsip kemanusiaan yang dimana ketika adanya suatu tindak kekerasan didalam maupun di luar rumah tangga termasuk dalam bagian dari pelanggaran kemanusiaan. Dalam perda ini berbunyi bahwa ini tidak langsung menjurus pada problematika perempuan Suku Amungme, dimana perempuan Suku Amungme memperoleh kekerasan seksual pasca melahirkan yang dimana perempuan Suku Amungme harus melakukan hubungan seksual setelah melahirkan/ pemaksaan seksual terjadi pada Suku Amungme yang dimana perempuan harus berhubungan



seksual 1-2 minggu setelah persalinan bagi tubuh ibu yang belum pulih sempurna. Hal ini dapat merugikan kesehatan ibu pasca melahirkan tidak adanya suatu keadilan perikemanusiaan.

Dalam Pasal 6 Perda Papua tentang perlindungan perempuan dan anak Kewajiban dan tanggung jawab dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan merupakan tanggung jawab bersama:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. masyarakat;
- c. keluarga; dan
- d. orangtua.

Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi :

- a. menetapkan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
- b. melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
- c. memberikan dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
- d. mengalokasikan anggaran penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Ayat (2) Tugas Pemerintah Daerah dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan dalam bentuk :

- a. melaksanakan kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- b. mengumpulkan data dan informasi tentang perempuan dan anak dalam rangka upaya melindungi dari tindak kekerasan;
- c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pencegahan dan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b adalah dengan mencegah terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak dari tindak kekerasan, memberikan informasi dan/atau melaporkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada penegak hukum atau pihak yang berwenang, turut serta dalam penanganan korban tindak kekerasan, pendampingan korban sampai di unit layanan. Kewajiban keluarga dan/atau orangtua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dan huruf d, yang secara hukum memiliki tanggung

jawab penuh untuk mencegah segala bentuk kekerasan dan melindungi perempuan dan anak sebagai anggota keluarga.

Perlindungan hukum untuk mencegah adanya suatu tindakan kekerasan terhadap perempuan Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi, pemberdayaan, dan penyadaran kepada keluarga, orangtua, dan masyarakat dengan memberikan informasi, bimbingan dan/atau penyuluhan.

Dalam pasal 6 diatas negara telah memberikan perlindungan terhadap perempuan dari tindak kekerasan berupa tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintahan. Namun dalam perda ini tidak dibahas secara eksplisit mengenai perlindungan hukum yang diberikan untuk perempuan Suku Amungme pada hak kesehatan dan peran para pihak pasca melahirkan. Tetapi pada kenyataannya sejauh ini dalam penelusuran literatur tidak pernah ditemukan kajian yang membutuhkan penyelesaian kasus itu dengan menggunakan Perda ini.

Menurut tata negara dan peraturan perundang-undangan bahwa dalam peraturan daerah bersifat spesifik tetapi tidak dapat mengatur pada kelompok-kelompok tertentu, pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua bahwa harkat dan martabat perempuan adalah merupakan salah satu kekhususan bagi Papua Barat maka dengan demikian pemerintah daerah mengupayakan program untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat perempuan di Provinsi Papua Barat demi terwujud kesamaan gender membangun Papua Barat dimasa yang akan datang.

Peraturan daerah ini terutama berasal dari muatan local dan karakteristik local, dalam hal ini yang berkaitan dengan bahan sumber hukum tidak tertulis adalah yaitu hukum adat dan adat-istiadat Suku Amungme. Pasal 18 B ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Berdasarkan hal tersebut maka subrtansi Peraturan Daerah dapat bersumber dari Adat setempat dalam hal ini adalah Hukum Adat Suku Amungme.

### **3.1.5. Bentuk Perlindungan Hukum Represif Pada Perempuan.**

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintahan bertumpu dan bersumber dari konsep

tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.prinsip keduanya yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.<sup>40</sup>

### **3.1.6. Bentuk Perlindungan Hukum Represif dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga No.23 Tahun 2004.**

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) mengatakan, bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

Yang selanjutnya di sebut dengan UU KDRT ini menjelaskan bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga yang terjadi didalam Suku Amungme adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dengan adanya kepercayaan adat Suku Amungme pemaksaan seksual terjadi pada Suku tersebut perempuan harus berhubungan seksual 1-2 minggu setelah persalinan bagi tubuh ibu yang belum pulih sempurna. Hal tersebut dapat menyebabkan timbulnya kesengsaraan terhadap perempuan dan penelantaran rumah tangga yang terjadi di Suku Amungme disaat perempuan akan segera melahirkan justru mereka harus disendirikan, dijauhkan dari suami maupun keluarga. Larangan kekerasan dalam rumah tangga, yang artinya setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anggota keluarga yang lain dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

---

<sup>40</sup> Phillipus m. Hadjon, *Perlindungan Hukum....Op. Cit., hal 30*

- a) kekerasan fisik.
- b) kekerasan psikis.
- c) kekerasan seksual.
- d) penelantaran rumah tangga.

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kekerasan seksual dalam rumah tangga adanya pemaksaan hubungan seksual terhadap perempuan yang terjadi di Suku Amungme perempuan harus berhubungan seksual pasca melahirkan dan penelantaran terhadap anggota keluarga di suku amungme terhadap perempuan yang akan segera melahirkan harus di jauhkan atau dipisahkan dari keluarganya. UU PKDRT menyatakan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Dengan ini korban kekerasan dalam rumah tangga berhak memperoleh hak-hak, yaitu :

- a) perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
- b) pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
- c) penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.
- d) pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) pelayanan bimbingan rohani.

Perlindungan Hukum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 PKDRT Pasal 21 dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap korban, tenaga kesehatan harus :

- a) memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesinya.
- b) membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan visum et repertum atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti.
- c) Pelayanan kesehatan dilakukan di sarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 PKDRT dalam memberikan pelayanan, pekerja sosial harus melakukan konseling untuk

menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban, memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan, mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternati dan melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban. Pelayanan pekerja sosial dilakukan di rumah aman milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 PKDRT Dalam memberikan perlindungan hukum berupa pelayanan, relawan pendamping dapat:

- a) menginformasikan kepada korban akan haknya untuk mendapatkan seorang atau beberapa orang pendamping.
- b) mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban untuk secara objektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya.
- c) mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga korban merasa aman didampingi oleh pendamping.
- d) memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.

Perlindungan Korban KDRT Melalui Tindakan Represif Terhadap Pelaku Di samping perlindungan sementara dari kepolisian, dan perlindungan tetap oleh pengadilan, serta pendampingan untuk proses pembimbingan rohani dan advokasi terhadap korban dalam proses hukum, upaya lain yang menjadi bagian dari perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah menghukum pelaku sesuai dengan bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukannya terhadap korban, sebab tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu tindak pidana. Penetapan sanksi pidana kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga secara hukum formil harus melalui proses penegakan hukum. Suami tidak bisa serta merta langsung dihukum (ditahan atau dipenjara) tanpa melalui proses hukum sesuai prosedur hukum acara pidana. Dalam kaitan ini Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 memberikan aturan langsung mengenai proses penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Yaitu Dalam UU No.23 Tahun 2004 tentang PKDRT pasal 46 Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). maka jika terjadi adanya kekerasan di dalam Suku Amungme

maka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian undang-undang ini sangat memperhatikan nasib korban tanpa mengabaikan hak-hak suami istri dalam hubungan rumah tangga. Sebab korban yang mendapat perlindungan sementara dan perlindungan pengadilan lebih ditujukan untuk memberikan rasa "aman" kepada korban, tanpa harus memisahkan korban (istri) dengan pelaku (suami) jika pelaku diyakini menaati perintah perlindungan dari pengadilan. Namun dalam realitasnya kadang-kadang pelaku tidak mengindahkan perintah perlindungan dari pengadilan. Pelaku tetap melakukan kekerasan kepada korban. banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menimbulkan beban penderitaan yang cukup parah bagi korban. Dalam kasus-kasus seperti ini, Kepolisian dapat menangkap pelaku jika menerima laporan tindak kekerasan tersebut.

### **3.1.7. Bentuk Perlindungan Hukum dalam Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.**

Dalam undang-undang No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan tidak ada pasal yang berbicara mengenai pemaksaan seksual, tetapi didalam Undang-undang kesehatan melindungi hak kesehatan seksual dan reproduksi dan tidak mengatur jika ada kejahatan seksual. Dalam Pasal 71 Undang-Undang No.39 Tahun 2009 tentang Kesehatan menjelaskan mengenai kesehatan reproduksi. Dalam Pasal 71 ayat (1) mengatakan bahwa kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan.

Kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. saat sebelum hamil, hamil, melahirkan, dan sesudah melahirkan;
- b. pengaturan kehamilan, alat kontrasepsi, dan kesehatan seksual; dan
- c. kesehatan sistem reproduksi.

Kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Setiap orang berhak:

- a. menjalani kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual yang sehat, aman, serta bebas dari paksaan dan/atau kekerasan dengan pasangan yang sah.

- b. menentukan kehidupan reproduksinya dan bebas dari diskriminasi, paksaan, dan/atau kekerasan yang menghormati nilai-nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia sesuai dengan norma agama.
- c. menentukan sendiri kapan dan berapa sering ingin bereproduksi sehat secara medis serta tidak bertentangan dengan norma agama.
- d. memperoleh informasi, edukasi, dan konseling mengenai kesehatan reproduksi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam Pasal 14 Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ayat (1) bahwa Pemerintah bertanggung jawab untuk merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat dan dalam ayat (2) Tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikhususkan pada pelayanan publik. Dalam Pasal 15 mengatakan bahwa pemerintahan bertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Pasal 16 Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Pasal 17 Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Pasal 18 Pemerintah bertanggung jawab memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan. Pasal 19 Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau. Dalam Pasal 20 ayat (1) mengatakan bahwa Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui sistem jaminan sosial nasional bagi upaya kesehatan perorangan, Pelaksanaan sistem jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jaminan hak kesehatan perempuan dalam undang-undang kesehatan. Berdasarkan pasal tersebut diatas menunjukkan bahwa perempuan hak kesehatannya telah dijamin oleh negara. Hak atas Informasi dan Edukasi dalam Pasal 7 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) menentukan bahwa : “Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab.” Dari ketentuan tersebut dapat diidentifikasi adanya perlindungan atas hak untuk mendapatkan informasi dalam bidang kesesehatan. Bentuk bentuk infomasi yang menjadi hak tersebut yaitu informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan

diterimanya dari tenaga kesehatan. Lebih lanjut ditentukan dalam Pasal 73 UU Kesehatan: “Pemerintah wajib menjamin ketersediaan sarana informasi dan sarana pelayanan kesehatan reproduksi yang aman, bermutu, dan terjangkau masyarakat, termasuk keluarga berencana.” Selain hak atas informasi kesehatan yang bersifat umum, UU Kesehatan juga telah secara spesifik mengatur mengenai hak atas informasi seksual secara jelas dan membebaskan kewajibannya pada negara.

### **3.2. Kesesuaian hukum adat suku Amungme terhadap peraturan perundang-undangan yang melindungi perempuan.**

Kesehatan reproduksi menyiratkan bahwa semua orang dapat menikmati kehidupan seks yang aman, dan mereka memiliki kemampuan untuk memproduksi serta memiliki kebebasan untuk menetapkan kapan dan seberapa sering mereka ingin bereproduksi. Permasalahan yang terjadi dalam Suku Amungme khususnya terhadap Perempuan yang dimana adanya suatu problematika dalam kesehatan perempuan atau ibu Suku Amungme saat hamil, tidak memperoleh adanya suatu akses pelayanan kesehatan dalam memelihara kesehatan reproduksinya. Hal ini tidak sesuai dengan Undang – undang No. 7 Tahun 1984 Convention On The Elimination of All Forms Of Discrimination Against Women (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan) CEDAW. Yang mengakui hak reproduksi perempuan, yakni setiap perempuan berhak untuk memperoleh suatu pemeliharaan kesehatan untuk menjamin diperolehnya pelayanan kesehatan dan setiap perempuan berhak untuk mendapatkan pelayanan yang layak berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan masa sesudah persalinan dengan diberikannya suatu pelayanan yang baik, dan memberikan makanan yang bergizi dalam masa kehamilan, saat persalinan dan pada saat menyusui. Perempuan di Suku Amungme berhak untuk memperoleh fasilitas kesehatan yang memadai, termasuk dalam penerangan, penyuluhan, dan pelayanan dalam keluarga, berhak memperoleh jaminan sosial, perlindungan kesehatan dan kondisi kerja yang aman, termasuk dalam perlindungan fungsi reproduksi perempuan.

Menurut Konvensi CEDAW perlindungan kesehatan reproduksi perempuan ini tidak sesuai dengan kepercayaan adat yang menyatakan laki-laki boleh melakukan kekerasan seksual terhadap istri/perempuan yang setelah melahirkan, laki-laki suku Amungme juga membiarkan istri/perempuan melahirkan di tempat yang tidak layak seperti di kamar mandi, di belakang rumah, di dapur, di kebun, dan di hutan. Sehingga perempuan Suku Amungme tidak memperoleh suatu pelayanan dalam hak kesehatan dan reproduksi, membiarkan perempuan Suku Amungme saat hamil diatas 5 bulan untuk bekerja lebih keras dan memaksa perempuan suku amungme untuk berhubungan seksual meskipun kondisi perempuan suku amungme



tersebut belum juga pulih. Hal ini tidak sesuai dengan CEDAW, yakni CEDAW Pasal dalam Pasal 12 yang menyatakan bahwa Negara-negara wajib melakukan langkah-langkah yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan di bidang pemeliharaan kesehatan dan untuk menjamin diperolehnya pelayanan kesehatan termasuk pelayanan yang berhubungan dengan keluarga berencana, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan. Negara – negara wajib menjamin kepada perempuan untuk mendapatkan pelayanan yang layak berkaitan dengan kehamilan, persalinan dan masa sesudah persalinan, dengan memberikan pelayanan cumacuma dimana perlu, serta pemberian makanan bergizi yang cukup selama kehamilan dan masa menyusui.

Tidak sesuai juga dengan Pasal 3 CEDAW karena perempuan di Suku Amungme diharuskan atau diwajibkan untuk berhubungan seksual dengan suaminya pasca melahirkan meskipun luka dari melahirkan belum juga pulih. Hal ini membuat perempuan Suku Amungme tidak dapat menikmati hak asasi nya atas kesehatan atau tidak memiliki kebebasan atas kesehatan. Jelas hal ini tidak sesuai dengan Pasal 3 Konvensi CEDAW yang menyatakan bahwa pasal ini menjamin adanya pelaksanaan dalam menikmati hak-hak asasi manusia.

Rekomendasi umum 19 CEDAW menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan secara umum akan membawa resiko bagi kesehatan dan kehidupan mereka. Juga perlunya memperhatikan beberapa praktek tradisional yang berbahaya bagi kesehatan perempuan. Dalam larangan mengkonsumsi beberapa jenis makanan di Suku Amungme banyak aturan makanan pantang selama hamil dan setelah persalinan Ibu tidak memakan makanan yang dipantang yang sebagian besar dibutuhkan (tinggi protein) sementara suami bebas makan apapun yang dibawanya, hak ini juga dapat beresiko bagi kesehatan ibu dan anak. Rekomendasi ini juga bertujuan untuk mencegah adanya suatu pemaksaan terhadap perempuan yang berkaitan dengan reproduksi yang dimana kebiasaan hubungan seksual setelah melahirkan/ pemaksaan seksual terjadi pada Suku Amunge perempuan harus berhubungan seksual setelah persalinan bagi tubuh ibu yang belum pulih sempurna.

Rekomendasi umum 24 CEDAW menyatakan bahwa hubungan kekuasaan yang tidak setara yang berdasarkan gender dan berbagai praktek tradisional. Dengan ini negara diminta untuk memberikan suatu kepastian bagi hak perempuan untuk mendapatkan informasi kesehatan seksual agar perempuan di Suku Amungme dapat memperoleh hak kesehatan seksual. Rekomendasi ini juga meminta negara untuk memberikan suatu pendidikan dan layanan karena di Suku Amungme rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya pengetahuan laki-laki dan perempuan tentang

akibatnya terhadap kesehatan ibu/bayi karena dapat merugikan kesehatan ibu dan janin/bayi karena ibu dapat mengalami kelelahan fisik dan kekurangan gizi serta keterbatasan pendidikan dan pengetahuan sehingga suami tidak dilibatkan dalam pemeliharaan kesehatan ibu sehingga tidak memperoleh tanggung jawab dan dukungan yang lebih baik.

Rekomendasi 19 CEDAW menyatakan adanya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga terhadap kekerasan yang terjadi Di Suku Amungme dan menyediakan layanan dukungan berupa rumah aman sehingga perempuan suku amungme boleh merasakan rasa aman dan memperoleh pusat pemulihan guna memulihkan kondisi perempuan Suku Amungme.

Menurut Konvensi CEDAW harus adanya kesetaraan, Kesetaraan yang ingin dicapai bersifat substantif, yakni kesetaraan untuk menganalisis hak perempuan yang ditujukan untuk mengatasi adanya perbedaan, kesenjangan atau keadaan yang merugikan perempuan, seperti yang di alami perempuan Suku Amungme mengalami suatu perbedaan disaat melahirkan harus disendirikan dari suami ataupun keluarga disaat mereka sedang menjalankan fungsi reproduksinya yang merugikan perempuan suku amungme. Langkah tindak dengan melakukan perubahan lingkungan, sehingga perempuan suku amungme mempunyai kesetaraan dengan laki-laki dalam kesempatan dan akses memperoleh suatu pelayanan yang sehat bagi perempuan untuk melaksanakan fungsi reproduksinya.

Kepercayaan adat di dalam Suku Amungme yang masih berpegang teguh dan percaya bahwa perempuan suku amungme usia kehamilan di atas 5 bulan harus bekerja lebih keras yang dipercaya dalam adat tersebut dapat memperlancarkan persalinan sehingga kehamilan sudah tua sehingga sering terjadi persalinan di hutan, pinggir sungai, pantai yang belum terjamin akan kebersihan, tempat yang layak dan membahayakan reproduksi perempuan. Kepercayaan ini sangat memojokkan posisi perempuan dan sangat merugikan kesehatannya, saat perempuan yang berjuang untuk tugas reproduksi yang berbahaya tidak mendapat perhatian dari suaminya.

Tradisi tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia Pasal 49 ayat (2) yang menyatakan bahwa perempuan berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita. Penjelasan ayat (2) : menjelaskan aspek perlindungan khusus tersebut pada dua hal yakni pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan haid, hamil, melahirkan, dan pemberian

kesempatan untuk menyusui anak. Hal ini diperkuat dengan ketentuan pada ayat (3) yang menegaskan bahwa "Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum." Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum, serta membahayakan kesehatan bagi perempuan. Terutama HAM yang menyangkut perempuan atau Hak Asasi Perempuan. Masyarakat Suku Amungme berpegang teguh dengan kepercayaan Adat yang ada Tradisi, dan kepercayaan. Dilihat dari kepercayaan adat tersebut termasuk dalam pelanggaran HAM atau Hak Asasi Perempuan yang dimana terjadi adanya diskriminatif, memberatkan perempuan dan kekerasan terhadap perempuan.

Sehingga bila dilakukan maka menurut hukum positif yang ada di Indonesia akan menjadi suatu pelanggaran. Pelanggaran karena hukum adat Suku Amungme telah bertentangan dengan hukum positif yang ada di Indonesia. Menurut UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 3 ayat (1) menegaskan bahwa Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi. Di mana dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah. Memang di dalam Hak adat Suku Amungme yang secara nyata masih berlaku dan dijunjung tinggi di dalam lingkungan masyarakat hukum adat suku amungme.

Hak reproduksi dan kesehatan harus dijamin dan dilindungi, sehingga serta merta melahirkan kewajiban-kewajiban bagi suami, masyarakat, negara, dan pihak terkait lainnya untuk memenuhi hak-hak perlindungan bagi wanita terkait hak reproduksinya tersebut. Di dalam hak perlindungan itulah, hak reproduksi mendapatkan tempatnya. Perlindungan merupakan segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman dan jaminan terhadap hak perempuan dalam segala aspek kehidupan.

Sehingga jika ada suatu pelanggaran menurut UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia fungsi Komnas HAM dalam Pasal 76 Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan :

- a) kerjasama pengkajian dan penelitian dengan organisasi, lembaga, atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.
- b) penyidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkungannya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia.

- c) pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang diadukan untuk dimintai dan didengar keterangannya.
- d) pemanggilan saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya, dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan.

Solusi menurut Undang-undang Hak Asasi Manusia dengan memberikan suatu perlindungan berupa pengakuan, jaminan kepada perempuan suku amungme untuk mendapatkan pelayanan yang sehat dan layak berkaitan dengan kehamilan, persalinan perempuan suku amungme dan masa sesudah persalinan, serta pemberian makanan bergizi yang cukup selama kehamilan dan masa menyusui. perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil dan mendapatkan suatu kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Karena setiap orang berhak memperoleh atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa adanya suatu diskriminasi terhadap perempuan. Memberikan perhatian khusus terhadap perempuan dalam pelaksanaan pekerjaan yang dapat mengancam keselamatan dan kesehatannya dalam reproduksi perempuan. Karena fungsi reproduksi perempuan telah terjamin dan dilindungi oleh hukum.

Berdasarkan UU HAM dan Konvensi CEDAW diatas merupakan suatu perlindungan terhadap hak reproduksi wanita. Namun demikian, akan menjadi sia-sia karena perlindungan tersebut jika tidak dibarengi dengan realisasi dalam kebijakan-kebijakan di bidang lain yang terkait erat seperti kebijakan kesehatan, kependudukan, dan ketenagakerjaan. Terkait dengan konsep gender, kebijakan pemerintah di berbagai bidang seharusnya mendukung dan melindungi hak reproduksi wanita. Pada tataran perundang-undangan, beberapa Undang-undang telah menjadikan isu perlindungan hak reproduksi dalam ketentuan dan pengaturan yang mengikat. Namun demikian masih terdapat catatan-catatan terhadap adanya jarak antara kondisi ideal sebagaimana diarahkan dalam UU HAM dengan kebijakan-kebijakan tersebut. Pada tataran peraturan pelaksana, terdapat beberapa kebijakan secara normatif sudah mengarah dan mendukung pemenuhan perlindungan hak khusus tersebut namun belum tersosialisasi dan diimplementasikan dengan baik.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT adanya suatu larangan kekerasan dalam rumah tangga dalam Pasal 8 menyebutkan adanya suatu pemaksaan hubungan seksual, Pasal 9 menyebutkan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang yang ada didalam lingkup rumah tangga. Berdasarkan pasal 8 yang menyatakan adanya kekerasan rumah tangga dalam hal pemaksaan seksual terjadi di Suku Amungme dimana perempuan yang setelah melahirkan di haruskan untuk berhubungan seksual dengan suami meskipun luka dari melahirkan belum

juga pulih. Berdasarkan pasal 9 yang menyatakan tidak boleh menelantarkan orang dalam keluarga, dalam suku amungme juga mempunyai kepercayaan bahwa perempuan saat bersalin harus di jauhkan atau dipisahkan dari suami ataupun keluarganya sehingga kepercayaan ini merugikan kesehatan reproduksi perempuan suku amungme. Menurut hukum yang berlaku atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Solusi menurut Pasal 22, Pasal 22, dan Pasal 23 Undang-undang KDRT dengan memberikan perlindungan dan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, memberikan penanganan khusus, pendampingan oleh pekerja sosial menyediakan ruang pelayanan khusus dan menyediakan tenaga kesehatan.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 4 menyebutkan “setiap orang berhak atas kesehatan” selanjutnya dalam Pasal 5 menyebutkan “setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya bidang kesehatan”. Berarti tidak memperhatikan jenis kelamin oleh karena itu tidak boleh ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Solusi menurut Undang-Undang Kesehatan dengan memberikan suatu layanan informasi kesehatan reproduksi perempuan dan pelayanan kesehatan reproduksi yang aman dan bermutu untuk memberikan kesejahteraan khususnya bagi perempuan dan menjamin adanya ketersediaan tenaga, fasilitas pelayanan, alat dan obat dalam memberikan pelayanan keluarga berencana yang aman, bermutu, dan terjangkau oleh masyarakat.

Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat No. 11 Tahun 2013 tentang perlindungan perempuan dan anak tidak mengakomodir atau belum eksplisit menyatakan bahwa perda papua ini belum dapat di pakai untuk melindungi Suku Amungme karena orang belum menganggap hal ini adalah hal yang tidak biasa di laporkan, karena dalam perda ini berbunyi bahwa ini tidak langsung menjurus pada problematika perempuan Suku Amungme. Tetapi disini kebijakan Negara untuk menjamin kepada perempuan untuk mendapatkan pelayanan yang layak berkaitan dengan kehamilan, persalinan dan masa sesudah persalinan, dengan memberikan pelayanan cumacuma dimana perlu, serta pemberian makanan bergizi yang cukup selama kehamilan dan masa menyusui, yang seharusnya sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan Suku Amungme.

Peraturan khusus dan terinci tentang kesehatan reproduksi memang belum di atur di Indonesia tetapi Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dalam pasal-pasalnya telah mengatur masalah kesehatan reproduksi. Meskipun belum diatur secara khusus dan terperinci namun

Pemenuhan hak pelayanan kesehatan reproduksi perempuan telah dijamin dalam konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan tahun 1979, yang diratifikasi oleh Indonesia, dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women* (CEDAW)).

Ketentuan diratifikasinya CEDAW 1979 dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tersebut, menjamin hak bagi wanita di negara Indonesia untuk mendapatkan pelayanan kesehatan khususnya pelayanan kesehatan reproduksi tanpa adanya diskriminasi. Ketentuan ini menjamin hak perempuan atas kesehatan reproduksinya, agar terlindungi dari berbagai bentuk pelanggaran termasuk kekerasan berbasis gender.

Maka dari itu terlihat jelas adanya ketidaksesuaian antara Hukum Adat dengan Hukum Positif yang ada di Negara Indonesia. Maka dengan ini negara harus hadir dan memberikan perlindungan dan perhatian khusus bagi perempuan di Negara Indonesia khususnya perempuan Suku Amungme Papua agar masyarakat Suku Amungme memahami bagaimana pentingnya hak kesehatan dan reproduksi bagi perempuan Suku Amungme dan agar masyarakat Suku Amungme bersedia mengikuti aturan hukum dan undang-undang yang berlaku di Negara Indonesia dengan menerbitkan peraturan daerah yang menjurus pada problematika perempuan Suku Amungme agar tidak terjadi pertentangan.

Perlindungan hukum yang digunakan untuk melindungi perempuan suku amungme adalah dengan menggunakan hukum positif yang ada di Indonesia. Karena telah melindungi perempuan dan memberikan jaminan terhadap perempuan sesuai dengan pasal 12 dari CEDAW (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*) 1979, bahwa negara menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam bidang pemeliharaan kesehatan, agar memperoleh jaminan pelayanan kesehatan dalam masa kehamilan, persalinan, dan pasca persalinan. Maka dari itu hukum positif di Negara Indonesia yang harus dipergunakan dalam masyarakat Suku Amungme karena hukum adat Suku Amungme sangat bertentangan dengan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women* (CEDAW)), UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT.